

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perceraian dalam Perkawinan di Indonesia

1. Pengertian Perceraian

Kata cerai menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mempunyai arti: pisah, putus hubungan sebagai suami istri, dan talak. Sedangkan kata cerai mendapat awalan per dan akhiran an menjadi perceraian mempunyai arti: perpisahan, perihal bercerai antara suami istri, dan perpecahan (Santoso, t.th: 2, Doi, 2002: 220).

Istilah perceraian terdapat dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 38 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan”. Jadi istilah perceraian secara yuridis yaitu putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti menjadi suami istri sebagaimana diartikan dalam kamus besar bahasa indonesia di atas.

Istilah perceraian menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 menunjukkan bahwa perceraian adalah:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka;
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan yang merupakan ketentuan yang pasti yang ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa;

c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Menurut Subekti, perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu (Syaiquddin, dkk, 2014: 20). Penghapusan perkawinan ini menjadikan perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus dan berakhir. Lebih lanjut Soemiyati menjelaskan bahwa perceraian merupakan berpisahnya suami istri untuk selama-lamanya (Syaiquddin, dkk, 2014: 20).

Menurut Abdul Kadir Muhammad, putusannya perkawinan akibat kematian disebut cerai mati sedangkan putusannya perkawinan karena perceraian ada dua yaitu: cerai gugat dan cerai talak. Sedangkan putusannya perkawinan karena putusan pengadilan disebut dengan istilah cerai batal (Syaiquddin, dkk: 2014: 16).

Lebih lanjut Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa untuk menyebut putusannya perkawinan dengan istilah-istilah tersebut terdapat beberapa alasan, di antaranya:

- a. Penyebutan istilah cerai mati atau cerai batal tidak menunjukkan adanya perselisihan antar suami istri;
- b. Penyebutan cerai gugat dan cerai talak menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami istri;
- c. Putusnya perkawinan harus berdasarkan putusan pengadilan.

Pengertian perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang telah

dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mencakup dua pengertian yaitu:

- a. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama. Perceraian ini berlaku beserta akibat hukumnya sejak dijatuhkannya putusan itu di depan sidang Pengadilan Agama.
- b. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama. Perceraian ini berlaku beserta akibat hukumnya sejak dijatuhkannya putusan itu di depan sidang Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sedangkan perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam yang telah dpositifkan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 20 dan 34, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri. Perceraian ini berlaku beserta akibat hukumnya sejak pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh pegawai pencatat di kantor catatan sipil.

Perceraian dalam istilah fiqh disebut talak yang berasal dari kata *ithlaq* yang menurut bahasa mempunyai arti membuka ikatan, membatalkan perjanjian, melepaskan/ meninggalkan. Yang dimaksud melepaskan di sini adalah ikatan perkawinan (Ghozali, 2003: 19). Kata talak dalam istilah fiqh mempunyai arti yang umum yaitu: segala bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang

jatuh dengan sendirinya atau perceraian yang terjadi karena meninggalnya suami atau istri yang bersangkutan. Selain itu talak juga mengandung arti perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami (Ghozali, 2003: 19).

Adapun menurut syara', talak ialah sebuah istilah yang digunakan dan diterapkan pada pelepasan ikatan perkawinan. Talak ialah melepas tali perkawinan dengan sebuah lafal talak atau sebagainya (Rasjid, 2009: 401, Basyir, 2000: 75).

Lafal talak dalam perceraian ada dua macam yaitu dengan cara terang-terangan (*Sharih*) dan sindiran (*kinayah*). Talak dengan terang-terangan yaitu menggunakan kalimat yang tidak ragu-ragu lagi bahwa yang dimaksud adalah memutuskan ikatan perkawinan, seperti kata suami "Engkau tertalak", atau "Saya ceraikan kamu". Kalimat terang-terangan ini tidak perlu niat sehingga apabila dikatakan oleh suami maka talak itu terjadi. Sedangkan lafal talak yang berupa sindiran yaitu kalimat yang masih ragu-ragu yang masih menimbulkan pertanyaan, seperti kata suami "Pulanglah engkau ke rumah keluargamu", atau "Pergilah dari sini". Kalimat sindiran ini tergantung pada niat (Rasjid, 2009: 403, Basyir, 2000: 75).

2.Sumber Hukum Perceraian

a.Sumber hukum formal

1)Peraturan Perundang-undangan, di antaranya :

- a)Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berisi tentang: dasar perkawinan; syarat-syarat perkawinan; pencegahan perkawinan; batalnya perkawinan; perjanjian perkawinan; hak dan kewajiban suami istri; harta benda dalam perkawinan; putusnya

perkawinan dan akibat hukumnya; kedudukan anak; hak dan kewajiban antara orang tua dan anak; serta perwalian (Syaifuddin, dkk, 2012: 84-87).

b)Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang penjelasan Undang-undang Perkawinan yang berisi tentang: ketentuan umum; pencatatan perkawinan; tata cara perkawinan; waktu tunggu perkawinan; beristri lebih dari seorang; ketentuan pidana; dan penutup (Syaifuddin, dkk, 2012: 88).

c)Kompilasi Hukum Islam berisi tentang: ketentuan umum; dasar-dasar perkawinan; peminangan; rukun dan syarat perkawinan; mahar; larangan kawin; perjanjian kawin; kawin hamil; beristri lebih dari seorang; pencegahan perkawinan; batalnya perkawinan; hak dan kewajiban suami istri; harta kekayaan dlam perkawinan; pemeliharaan anak; putusnya perkawinan; akibat putusnya perkawinan; dan rujuk (Syaifuddin, dkk, 2012: 99).

2)Putusan Pengadilan atau Yurisprudensi

Putusan pengadilan atau yurisprudensi menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 adalah sumber hukum terpenting karena sebagaimana termuat dalam Pasal 39 ayat 1 bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Hal ini berarti bahwa tidak ada perceraian jika tidak ada putusan pengadilan.

Putusan pengadilan bisa menjadi yurisprudensi apabila semua hakim di pengadilan menggunakan metode penafsiran yang sama terhadap suatu norma-norma hukum perceraian dalam peraturan perundang-undangan dan menghasilkan kejelasan yang sama pula serta diterapkan secara terus menerus dan teratur terhadap perkara atau kasus hukum yang sama (Syarifuddin, dkk, 2012: 100).

3) Hukum adat yang bersumber dari kebiasaan dalam masyarakat (Syarifuddin, dkk, 2012: 105).

b. Sumber Hukum Fiqh

Dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat tentang talak di antaranya adalah sebagai berikut (Yusuf, 2011: 249) :

يأيتها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)”. Q.S Ath-Thalaq:1

الطلاق مرتان فيمساك بمعروف اوتسريح بإحسن

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik (QS Al-Baqarah (2): 229)”

Ayat di atas merupakan perombakan dalam kebiasaan masyarakat jahiliyah di awal datangnya Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam asbabun nuzul ayat tersebut, yaitu laki-laki jahiliyah yang boleh rujuk kepada istrinya yang telah diceraikan selama istri itu masih dalam masa iddah, walaupun telah ia ceraikan ratusan kali. Tradisi seperti itu jelas menyakiti dan merugikan pihak istri. Oleh karena itu dalam hal talak dibatasi hingga maksimal tiga kali. Setelah talak tiga dijatuhkan maka

sang suami tidak diperbolehkan rujuk kembali kecuali dengan adanya *muhallil* (Yusuf, 2011: 249). Talak merupakan hal yang diperbolehkan agama tetapi dibenci Allah (Rasjid, 2009: 401). Dalil tentang talak ini berasal dari al-Qur'an, as-Sunnah, maupun Ijma' ulama.

Dalam ayat di atas juga disebutkan bahwa untuk merujuk istrinya harus dengan cara yang *ma'ruf*, yaitu tidak boleh ada niatan untuk menyakitinya lagi. Apabila sang suami merujuk istrinya dengan niatan untuk menyakitinya, maka Islam melarang bahkan bercerai lebih baik dari pada rujuk dengan niatan menyakiti istrinya (Yusuf, 2011: 249).

Talak juga disebutkan dalam hadits yang berbunyi:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ابغض الحلال الى الله الطلاق (رواه ابو داود وابن ماجه)

“Ibnu Umar r.a berkata: Rasulullah Saw Bersabda: perbuatan halal yang dimurkai oleh Allah adalah talak (perceraian)”. (HR Abu Daud dan Ibnu Majah).

Hadits di atas menunjukkan bahwa perceraian merupakan jalan keluar alternatif terakhir dari permasalahan keluarga yang tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya. Oleh karena itu talak diperbolehkan hanya sebagai jalan terakhir. Islam menganjurkan agar sebelum terjadi perceraian atau talak, terlebih dahulu ada usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak dengan melalui perantara yang netral (Rofiq, 2013: 214).

3.Syarat Perceraian

Perceraian dapat diterima apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.Mukallaf

Mukallaf adalah berakal dan baligh. Tidak sah talaknya seorang suami yang masih kecil, gila, mabuk dan sedang tidur, baik talak menggunakan kalimat yang tegas maupun samar (Azam dan Wahab, 2011: 261).

b.Pilihan sendiri

Talak yang dijatuhkan harus karena pilihan sendiri. Tidak sah jika talak dilakukan karena dipaksa orang lain tanpa berdasarkan kebenaran. Paksaan adalah ungkapan yang tidak benar dan serupa dengan ungkapan kufur (Azam dan Wahab, 2011: 263).

Jenis-jenis talak berdasarkan waktu jatuhnya talak dibagi menjadi tiga, yaitu (Ghazali, 2003: 193):

a.Talak *Sunni*

Talak *sunni* yaitu talak yang terjadi pada waktu yang disunnahkan oleh Syariat. Yaitu suami mentalak seorang istri yang telah digauli (berhubungan suami istri) dengan talak satu dalam keadaan suci. Hal ini berdasarkan ayat al-Qur'an surat Al-Baqarah: 229) yang berbunyi:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسن

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik (QS Al-Baqarah (2): 229)”

b.Talak *Bid'i*

Talak *Bid'i* yaitu talak yang menyelisihi syariat. Seperti contoh mentalak istri dengan talak tiga sekaligus dengan satu kalimat. Talak *bid'i* ini

merupakan talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan talak sunni.

c. Talak *laa Sunni wala Bid'i*

Talak *laa Sunni wala Bid'i* yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak *sunni* maupun talak *bid'i*. Talak ini merupakan talak yang dijatuhkan kepada istrinya yang belum pernah digauli, talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah haid, atau talak yang dijatuhkan kepada istri yang sudah tidak lagi haid (*menopause*), maupun talak yang dijatuhkan kepada istri yang sedang hamil (Ghazali, 2003: 194).

Sedangkan jenis-jenis talak berdasarkan bilangan talak dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* yaitu talak yang masih memungkinkan suami rujuk kepada bekas istrinya tanpa akad nikah baru. Talak ini merupakan talak pertama dan kedua yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang sudah pernah dicampuri dan bukan atas permintaan istri yang disertai dengan uang tebusan dan selama masih masa iddah (Basyir, 2000: 80).

b. Talak *Bain*

Talak *bain* yaitu talak yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada bekas istri kecuali dengan melakukan akad nikah baru. Talak *bain* ada dua macam yaitu talak *bain shugra* dan talak *bain kubra*. Talak *bain sugra* yaitu talak satu atau dua yang dijatuhkan suami kepada istri yang belum pernah dicampuri atau talak yang dijatuhkan suami kepada istri atas permintaan istri dengan adanya tebusan, atau talak *Raj'i* yang sudah

habis masa iddahnya. Sedangkan talak bain kubra yaitu talak yang telah dijatuhkan tiga kali. Talak ini tidak boleh rujuk kembali kecuali ada *muhallil* (Basyir, 2000: 80-81).

4. Hukum Talak

Hukum asal talak yaitu makruh, akan tetapi di samping itu ada juga wajib, sunnah juga haram (Rasjid, 2009: 402).

- a. Wajib. Yaitu apabila terjadi perselisihan antara suami istri sedangkan hakim yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu supaya bercerai karena sudah tidak dapat hidup rukun lagi sebagaimana suami istri.
- b. Sunnah. Yaitu apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya) maupun karena seorang istri tersebut tidak mampu menjaga kehormatannya.
- c. Haram. Apabila menjatuhkan talak kepada istri dalam keadaan haid, maupun menjatuhkan talak sewaktu suci tetapi sudah digauli sewaktu suci tersebut.
- d. Makruh. Yaitu hukum asal dari talak.

5. Alasan-alasan Perceraian

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan tertentu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 09 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 19. Di antaranya adalah sebagai berikut (Usman, 2006: 422; Fuady, 2014: 224):

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, pejudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

B. Ketentuan Perceraian di Indonesia

Perceraian di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi, di antaranya:

1. Undang-undang No I Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Undang-undang No I Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam perundang-undangan tersebut”.

Pasal 40 Undang-undang No I Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan”. Akibat perceraian juga disebutkan dalam Undang-undang No I Tahun 1974 Pasal 41 (a) yang berbunyi “Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata karena berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusan”.

Pasal 41 (b) berbunyi “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul kewajiban tersebut”. Pasal 41 (c) berbunyi “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Selain itu juga dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di antaranya terdapat dalam:

Pasal 14 berbunyi “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Pasal 15 berbunyi “Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud dalam Pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu”.

Pasal 16 berbunyi “Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Pasal 17 berbunyi “Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian”.

Pasal 18 berbunyi “Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”.

Pasal 19 berbunyi “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun

atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Pasal 20 (1) berbunyi “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Pasal 20 (2) berbunyi “Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat”. Pasal 20 (3) berbunyi “Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat”.

2. Kompilasi Hukum Islam

Dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Adapun alasan perceraian dapat diterima apabila memenuhi salah satu alasan yang terdapat pada Pasal 115 yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, pejudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; dan,
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .

Menurut Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Sejak perceraian tersebut sudah terjadi maka ada beberapa akibat hukum dari perceraian tersebut yang harus dijalani oleh mantan suami dan istri.

Tata cara perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 129 yang berbunyi “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”. Pasal 130 menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama dapat menerima atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi”.

Tata cara perceraian menurut Pasal 131 adalah sebagai berikut:

- a. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan yang dimaksud dalam Pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- b. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak, dan ternyata vukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
- c. Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- d. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo enam bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
- e. Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Lembar pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan. Lembar kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada mantan suami dan istri, sedangkan lembar keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang akibat putusnya perkawinan, yaitu terdapat dalam Pasal 149 sampai dengan Pasal 152.

a. Pasal 149 berbunyi “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 1). Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla dukhul*.
- 2). Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bain* atau *nusyus* dalam keadaan tidak hamil.
- 3). Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan setengahnya apabila *qabla dukhul*.
- 4). Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

b. Pasal 150 berbunyi “Bekas suami berhak melakukan *ruju*’ kepada bekas istrinya yang masih dalam masa iddah”.

c. Pasal 151 berbunyi “Bekas istri selama dalam masa iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah”.

d. Pasal 152 berbunyi “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyus*”.

3. Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS dan Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 dan Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Jo Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

C.Perceraian PNS dan Regulasinya

1.Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian PNS

Menurut Pasal 1 (a) Undang-undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil atau yang sering disebut dengan PNS adalah mereka yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan Perundang-undangan dan dikaji menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Kansil & Cristine S.T Kansil, 2003: 160).

Dasar hukum perceraian PNS yaitu Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS dan Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 dan Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Sebagai PNS mempunyai beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu:

- a) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, negara, dan pemerintah (Undang-undang No 8 Tahun 1974 Pasal 4);

- b) Mentaati segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab (Pasal 5);
- c) Menyimpan rahasia jabatan (Pasal 6 ayat 1).

Di samping kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, bagi PNS dijamin hak-haknya sebagai berikut:

- a) Hak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya (Pasal 7);
- b) Hak atas cuti (Pasal 8);
- c) Hak memperoleh perawatan bagi yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajiban (Pasal 9 ayat I);
- d) Hak memperoleh tunjangan bagi yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga (Pasal 9 ayat 2);
- e) Hak memperoleh uang duka bagi keluarga PNS yang meninggal dunia; dan,
- f) Hak atas pensiun bagi yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

2. Ketentuan Perceraian PNS

Ketentuan tentang perceraian PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, dan 14.

- a. Pasal 3 berbunyi “PNS yang akan melangsungkan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat”.

b.Pasal 5 berbunyi “Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari PNS dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian, atau untuk beristri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi istri kedua, ketiga, maupun keempat, wajib memberikan pertimbangan dalam meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai tanggal menerima permintaan izin tersebut”.

Pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan izin itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak. Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dianggapnya dapat memberikan keterangan yang meyakinkan (Kansil, 2003: 164)

c.Pasal 6

1)Ayat 1 berbunyi “Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan PNS yang bersangkutan”.

2)Ayat 2 berbunyi “Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari istri/suami dari PNS yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan”.

- 3)Ayat 3 berbunyi “Sebelum mengambil keputusan, pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasihat”.

d.Pasal 7

- 1)Ayat 1 berbunyi “Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah ini”.

- 2)Ayat 2 berbunyi “Izin untuk bercerai karena alasan istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, tidak dapat diberikan oleh pejabat”.

- 3)Ayat 3 berbunyi “Izin untuk bercerai tidak dapat diberikan oleh pejabat apabila:

- a)bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PNS yang bersangkutan;
- b)tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1;
- c)bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
dan
- d)alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat”.

e.Pasal 8

- 1)Ayat 1 berbunyi “Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria maka ia wajib menyerahkan sebagai gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya”.

2)Ayat 2 berbunyi “Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ialah sepertiga untuk PNS yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya”.

3)Ayat 3 berbunyi “Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh PNS kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya”.

4)Ayat 4 berbunyi “Apabila perceraian atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya”.

5)Ayat 5 berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak berlaku, apabila istri memita cerai karena dimadu”.

6)Ayat 6 berbunyi “Apabila bekas istri PNS yang bersangkutan kawin lagi, haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus dihitung mulai ia kawin lagi”.

f.Pasal 12 berbunyi “PNS yang akan melakukan perceraian atau akan beristri lebih dari seorang yang berkedudukan sebagai:

1)Ayat 1 berbunyi “Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1, wajib meminta izin lebih dahulu dari presiden”.

2)Ayat 2 berbunyi “Pupati/walikota madya, Kepala Daerah Tingkat II termasuk walikota di daerah khusus ibukota Jakarta dan Walikota

administratif, wajib meminta izin lebih dahulu dari Menteri dalam Negeri”.

3)Ayat 3 berbunyi “Pimpinan bank milik negara kecuali Gubernur Bank Indonesia dan pimpinan badan usaha milik negara, wajib meminta izin lebih dahulu dari menteri yang secara teknis membahi bank milik negara atau badan usaha milik negara yang bersangkutan”.

4)Ayat 4 berbunyi “Pimpinan bank milik daerah dan pimpinan badan usaha milik negara, wajib meminta izin terlebih dahulu dari kepala daerah yang bersangkutan”.

g.Pasal 13 berbunyi “Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilakukan oleh pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin tersebut”.

h.Pasal 14 berbunyi “Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya, serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4, sepanjang mengenai permintaan izin yang diajukan oleh PNS golongan II ke bawah atau yang dipersamakan dengan itu”.